

## **Penalaran Hukum (Istinbāt) *Walimatul ‘Ursy* dalam Fikih Syafi’iyah dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

**Mukhlis Tri Mulya Marpaung**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: mukhlis201212062@uinsu.ac.id

**Heri Firmansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: herifirmansyah@uinsu.ac.id

Received:

Accepted: 19-01-2026

### **Abstract**

Walimat al-‘urs constitutes an important socio-religious practice in Islamic marriage, particularly within Muslim societies that adhere to the Shāfi‘ī school of law. This article examines the legal reasoning (istinbāt) employed by Shāfi‘ī jurists in determining the legal status of walimat al-‘urs and analyzes its relevance to Indonesia’s Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Employing a normative legal research method with conceptual and comparative approaches, this study analyzes classical Shāfi‘ī legal texts alongside statutory Islamic family law in Indonesia. The findings demonstrate that Shāfi‘ī jurists derive the ruling of walimat al-‘urs through an integrative mode of legal reasoning that combines textual commands of the Prophet, contextual indicators (qarā’in), and functional considerations of marriage publicity (i‘lān al-nikāḥ), resulting in its classification as sunnah mu’akkadah. Meanwhile, the absence of explicit regulation on walimat al-‘urs in the KHI reflects a legislative choice to prioritize administrative and juridical aspects of marriage over ritual-social practices. This study argues that walimat al-‘urs remains epistemologically, normatively, and functionally relevant to the KHI as a form of living Islamic law that complements codified legal norms. The article contributes to Islamic legal

scholarship by highlighting the continued relevance of classical Shāfi'ī legal reasoning in understanding and evaluating contemporary Islamic family law in Indonesia.

**Keywords:** Walimat al-'Urs; Legal Reasoning (Istinbāt); Shāfi'ī Jurisprudence; Compilation of Islamic Law; Living Law

**Abstrak:** Walimatul 'ursy merupakan praktik sosial-keagamaan yang penting dalam perkawinan Islam, khususnya dalam masyarakat muslim yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'iyah. Artikel ini mengkaji penalaran hukum (istinbāt) yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dalam menetapkan hukum walimatul 'ursy serta menganalisis relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, melalui analisis terhadap kitab-kitab fikih Syafi'iyah klasik dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Syafi'iyah menetapkan walimatul 'ursy melalui penalaran hukum yang integratif, yakni dengan mengombinasikan perintah tekstual hadis Nabi, qārinah kontekstual, serta pertimbangan fungsi sosial walimah sebagai sarana publisitas perkawinan (i'lān al-nikāḥ), sehingga diklasifikasikan sebagai sunnah mu'akkadah. Sementara itu, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai walimatul 'ursy dalam KHI mencerminkan pilihan penalaran hukum legislatif yang memfokuskan pengaturan pada aspek administratif dan yuridis perkawinan. Artikel ini menegaskan bahwa walimatul 'ursy tetap memiliki relevansi epistemologis, normatif, dan fungsional terhadap KHI sebagai bentuk living law yang melengkapi hukum perkawinan Islam yang telah dikodifikasi. Studi ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam dengan menunjukkan relevansi berkelanjutan penalaran fikih Syafi'iyah klasik dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

**Kata Kunci:** Walimatul 'Ursy; Istinbāt Hukum; Fikih Syafi'iyah; Kompilasi Hukum Islam; Living Law

## Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan ikatan suci yang disebut dengan *mitsāqan ghalīẓan* (perjanjian yang sangat kuat) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21.<sup>1</sup> Sebagai ibadah yang memiliki dimensi vertikal (*ḥablum minallāh*) dan horizontal (*ḥablum minannas*), perkawinan dalam Islam diatur secara

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal 81.

komprehensif, tidak hanya mencakup aspek spiritual dan ritual, tetapi juga aspek sosial dan hukum.<sup>2</sup> Salah satu aspek penting yang menyertai perkawinan adalah *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan, yang merupakan tradisi yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW dan dilestarikan oleh umat Islam hingga saat ini sebagai bentuk pensesukuran, pengumuman, dan perayaan atas ikatan perkawinan yang telah dilaksanakan.<sup>3</sup>

*Walimatul 'ursy* memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam karena secara eksplisit diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui berbagai hadis shahih. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf yang baru saja menikah: "*Awlim wa law bi syāb*" (Adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing).<sup>4</sup> Perintah ini menunjukkan bahwa *walimatul 'ursy* bukan sekadar tradisi sosial atau budaya, melainkan memiliki landasan syar'i yang kuat dan dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang melangsungkan pernikahan.

Dalam mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia, *walimatul 'ursy* dihukumi sebagai *sunnah mu'akkadah* (sunah yang sangat dianjurkan) bagi suami yang telah baligh dan berakal (*rasyid*).<sup>5</sup> Ketetapan hukum ini diistimbatkan melalui metode ijtihad yang ketat dengan menggunakan berbagai sumber hukum Islam, mulai dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, *ijma'* ulama, hingga *qiyās* (analogi). Imam Nawawi dalam kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* menegaskan bahwa *walimatul 'ursy* merupakan sunah yang tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang kuat, berbeda dengan *walimah*-*walimah* lainnya seperti *walimah* khitan atau *walimah* aqiqah yang tingkat kesunnahannya lebih rendah.<sup>6</sup>

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mengikuti mazhab Syafi'i, praktik *walimatul 'ursy* telah menjadi bagian integral dari tradisi perkawinan masyarakat. Namun demikian, dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan tentang *walimatul 'ursy* tidak ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga tidak secara spesifik mengatur tentang *walimatul 'ursy*, meskipun beberapa pasal dalam KHI mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan semangat *walimah*.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 41.

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal 236.

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab an-Nikah Bab Al-Walimah Wa Law Bi Syah* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Hadis No.5168.

<sup>5</sup> Syamsudin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad, *Nibayatul Muhtaj Ila Syarbul Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal 326.

<sup>6</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Minhaj At-Thalibin* (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005), hal 315.

<sup>7</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), hal 36.

## Literature Review

Kajian tentang *walimatul 'ursy* telah menarik perhatian sejumlah sarjana, namun sebagian besar penelitian cenderung bersifat deskriptif atau normatif tanpa analisis mendalam tentang metodologi *istinbat* hukum. Penelitian-penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok:

*Pertama*, kajian tentang *walimah* dalam fikih klasik. Zuhaili (2004) dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* membahas *walimah* sebagai bagian dari hukum perkawinan dengan fokus pada perbedaan pendapat antar mazhab.<sup>8</sup> Mughniyah (2011) dalam *Fiqh Lima Mazhab* juga mengkomparasi pandangan mazhab tentang *walimah*, namun lebih menekankan pada hasil hukum (*hukum*) daripada proses penalaran (*istinbat*).<sup>9</sup> Kajian-kajian ini berharga sebagai sumber primer, namun belum mengeksplorasi secara sistematis bagaimana metodologi uṣūl al-fiqh diterapkan dalam menetapkan hukum *walimah*.

*Kedua*, studi tentang *walimah* dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Penelitian Hidayati dan Musthofa (2019) mengkaji praktik *walimah* dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dengan fokus pada fungsi sosial dan kemashlahatan.<sup>10</sup> Sementara Rahmatillah (2020) menganalisis tradisi *walimah* dalam masyarakat Aceh sebagai bentuk integrasi budaya lokal dengan ajaran Islam.<sup>11</sup> Meskipun studi-studi ini memberikan perspektif sosiologis yang penting, mereka tidak mengkaji secara khusus aspek penalaran hukum (*istinbat*) ulama Syafi'iyah atau relevansinya dengan hukum positif Indonesia.

*Ketiga*, kajian tentang KHI dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Syarifuddin (2011) dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menganalisis KHI sebagai produk kodifikasi hukum Islam dengan pendekatan historis dan yuridis.<sup>12</sup> Rofiq (2003) membahas dinamika hukum Islam di Indonesia dengan fokus pada proses legislasi dan implementasi KHI.<sup>13</sup> Anderson (2017) dalam studinya tentang Islamic family law reform in Indonesia menyoroti transformasi hukum keluarga Islam dari tradisi fikih ke kodifikasi modern.<sup>14</sup> Namun, kajian-kajian ini tidak secara spesifik membahas *walimatul 'ursy* atau menganalisis bagaimana praktik-praktik ritual-sosial seperti *walimah* beroperasi dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Beberapa studi terbaru mulai menunjukkan perhatian pada aspek yang lebih spesifik. Nurlaelawati (2018) mengkaji konsep *living law* dalam hukum keluarga

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal 236-242.

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hal 387-390.

<sup>10</sup> Nurul Hidayati Ahmad Musthofa, "Walimat Al-'Urs Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Analisis Fungsi Sosial Dan Kemashlahatan," *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 145–62.

<sup>11</sup> Dinda Rahmatillah, "Tradisi Walimah Dalam Masyarakat Aceh: Integrasi Budaya Lokal Dan Ajaran Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 20, no. 1 (2020): 78–95.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 15-28.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 95-102.

<sup>14</sup> Michael R. Anderson, *Islamic Family Law in South Asia* (London: SOAS, 2017), hal 205-234.

Islam Indonesia, menyoroti bagaimana praktik-praktik keagamaan yang tidak terkodifikasi tetap memiliki pengaruh normatif dalam masyarakat.<sup>15</sup> Salim dan Aziz (2019) menganalisis relevansi fikih klasik terhadap hukum Islam kontemporer di Indonesia dengan pendekatan *maqāṣid*.<sup>16</sup> Studi-studi ini memberikan kerangka teoretis yang berguna, namun belum mengaplikasikannya secara khusus pada kasus *walimatul 'ursy*.

Berdasarkan telaah literatur di atas, teridentifikasi kesenjangan penelitian yang signifikan: kajian-kajian terdahulu cenderung membahas, *walimatul 'ursy* baik sebagai praktik sosial-keagamaan atau sebagai bagian dari diskursus fikih klasik. Belum ada penelitian yang secara sistematis mengkaji metodologi *istinbat* ulama Syafi'iyah dalam menetapkan hukum *walimah* dan membandingkannya dengan logika normatif hukum keluarga Islam Indonesia yang terkodifikasi dalam KHI.

Secara lebih spesifik, kesenjangan penelitian meliputi: (1) minimnya analisis tentang bagaimana ulama Syafi'iyah mengintegrasikan berbagai sumber hukum (*nash*, *qarā'in*, pertimbangan *maṣlaḥah*) dalam menetapkan status hukum *walimah*; (2) belum adanya kajian komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip yang mendasari *walimah* dalam fikih Syafi'iyah berkorelasi dengan struktur normatif KHI; (3) kurangnya eksplorasi tentang bagaimana *walimah* beroperasi sebagai *living law* dalam sistem hukum Indonesia yang plural.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama. *Pertama*, secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam dengan menunjukkan bahwa *istinbat* fikih klasik tidak bersifat formalistik-tekstual semata, tetapi melibatkan pertimbangan kontekstual dan fungsional yang kompleks. Analisis mendalam tentang metodologi *istinbat* ulama Syafi'iyah dalam kasus *walimah* mengungkapkan bagaimana penalaran hukum Islam klasik tetap relevan untuk membaca dan mengevaluasi hukum Islam positif di negara modern.

*Kedua*, secara metodologis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis komparatif yang tidak sekadar membandingkan hasil hukum (*maḍmūn al-ḥukm*) antara fikih dan KHI, tetapi lebih dalam mengkaji logika penalaran (*manṭiq al-istinbat*) yang mendasari keduanya. Dengan mengklasifikasikan relevansi ke dalam tiga dimensi yaitu epistemologis, normatif, dan fungsional penelitian ini memberikan instrumen analitis yang dapat diaplikasikan pada kajian komparatif hukum Islam lainnya.

*Ketiga*, secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan praktik-praktik ritual-sosial Islam dalam sistem hukum Indonesia. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

---

<sup>15</sup> Euis Nurlaelawati, "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts" (Leiden University, 2018), hal 145-178.

<sup>16</sup> Arskal Salim dan Hakim Aziz, "The Contemporary Relevance of Classical Fiqh in Indonesian Islamic Legal Discourse: A Maqāṣid Approach," *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 445–78.

pembuat kebijakan dalam revisi KHI, serta memberikan panduan bagi masyarakat muslim dan praktisi hukum dalam memahami relasi antara praktik keagamaan dengan hukum positif.

Artikel ini diorganisasikan sebagai berikut: bagian kedua menjelaskan metodologi penelitian; bagian ketiga menganalisis penalaran *istinbat* ulama Syafi'iyah terhadap *walimatul 'ursy*; bagian keempat mengkaji logika normatif KHI tentang publisitas perkawinan; bagian kelima menganalisis relevansi penalaran fikih Syafi'iyah terhadap KHI; bagian keenam membahas *walimah* sebagai *living law*; dan bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *legal research* dengan fokus kajian pada analisis norma-norma hukum Islam, khususnya ketentuan-ketentuan tentang *walimatul 'ursy* dalam literatur fikih Syafi'iyah dan perbandingannya dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Pendekatan komparatif *comparative approach* digunakan untuk membandingkan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah dalam menetapkan ketentuan *walimatul 'ursy* dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHI, guna menemukan persamaan, perbedaan, serta titik temu antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual *conceptual approach* untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam terkait *walimah*, seperti konsep *sunnah mu'akkadah*, kewajiban menghadiri undangan, dan syarat-syarat pelaksanaan *walimah*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai literatur hukum Islam. Data primer penelitian ini adalah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti Minhāj al-Ṭālibīn karya Imam Nawawi, Nihāyat al-Muḥtāj karya Syamsuddin ar-Ramli, Tuḥfat al-Muḥtāj karya Ibn Hajar al-Haitami, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Data sekunder meliputi buku-buku uṣūl al-fiqh, tafsir Al-Qur'an, syarah hadis, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan karya-karya akademis lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan *walimatul 'ursy*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pola deskriptif-komparatif-analitis, yaitu: (1) mendeskripsikan metode *istinbat* hukum *walimatul 'ursy* dalam fikih Syafi'iyah dengan fokus pada proses penalaran, bukan hanya hasil hukum; (2) menganalisis logika normatif yang mendasari prinsip-prinsip relevan dalam KHI; (3) membandingkan keduanya untuk menemukan konvergensi dan divergensi; (4) mengklasifikasikan relevansi ke dalam dimensi epistemologis, normatif, dan

fungsional; serta (5) menganalisis implikasinya terhadap praktik hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai *living law*.

## Hasil dan Pembahasan

### Penalaran Istinbāt Ulama Syafi'iyah terhadap Walimat al-'Ursy

Proses *istinbat* hukum *walimatul 'ursy* dalam mazhab Syafi'i menunjukkan karakteristik penalaran yang integratif, mengombinasikan pendekatan tekstual dengan pertimbangan kontekstual dan fungsional. Ulama Syafi'iyah tidak semata-mata mengandalkan pemahaman literal terhadap *naṣḥ*, tetapi juga mempertimbangkan *qarā'in* (indikator kontekstual), *maṣlaḥah*, dan fungsi sosial-religius dari *walimah* dalam penetapan hukumnya.

#### A. Tahap Pertama: Identifikasi Naṣṣ dan Gradasi Dalil

Langkah awal dalam *istinbat* adalah identifikasi *naṣḥ* yang relevan dan penentuan kekuatan dalalahnya. Ulama Syafi'iyah mengidentifikasi beberapa dalil utama. *Pertama*, dari Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebut kata "*walimah*", terdapat ayat yang mengindikasikan prinsip publisitas perkawinan. Surah An-Nur ayat 32 memerintahkan: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu..."<sup>17</sup> Imam ar-Ramli dalam *Nihāyat al-Muḥtāj* menjelaskan bahwa perintah menikahkan (*wa ankiḥū*) mengimplikasikan pengumuman pernikahan, yang salah satu manifestasinya adalah *walimah*.<sup>18</sup> Selain itu, prinsip syukur atas nikmat Allah dalam Surah Ibrahim ayat 7 juga dijadikan landasan bahwa *walimah* merupakan bentuk syukur atas nikmat perkawinan.

*Kedua*, dari Sunnah, terdapat hadis-hadis *sahih* yang lebih eksplisit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik: "Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: *Bārakallāhu laka, awlim wa law bi syāb* (Semoga Allah memberkahimu, adakanlah *walimah* walau hanya dengan seekor kambing).<sup>19</sup> Penggunaan kata perintah (*fi'l amr*) dalam "*awlim*" menjadi fokus analisis ulama Syafi'iyah.

#### B. Tahap Kedua: Analisis Qarā'in dan Konteks

Ulama Syafi'iyah tidak berhenti pada analisis gramatikal kata perintah, tetapi mengkaji *qarā'in* (indikator kontekstual) yang menyertai perintah tersebut. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuḥfat al-Muḥtāj* mengidentifikasi beberapa *qarinah* penting:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hal 353.

<sup>18</sup> Syamsudin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarbul Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal 324.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab an-Nikah Bab Al-Walimah Wa Law Bi Syah* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Hadis No.5168.

<sup>20</sup> Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuḥfat Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj* (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1983), hal 235-237.

1. Qarīnah situasional: Perintah diberikan dalam konteks kegembiraan pernikahan dan doa berkah (*bārakallāhu laka*) yang mengindikasikan bahwa *walimah* bukan kewajiban berat tetapi anjuran dalam suasana gembira.
2. Qarīnah redaksional: Frasa "*wa law bi syāh*" (walau hanya dengan seekor kambing) menunjukkan fleksibilitas dan tidak adanya beban yang berat, yang lebih sejalan dengan karakteristik *sunnah* daripada wājib.
3. Qarīnah komparatif: Tidak ditemukan dalil yang menunjukkan ancaman (*wa'id*) atau sanksi bagi yang meninggalkan *walimah*, berbeda dengan kewajiban-kewajiban lain seperti membayar mahar atau nafkah.

### C. Tahap Ketiga: Penerapan Kaidah Uṣūliyyah

Berdasarkan analisis *naṣh* dan *qarā'in*, ulama Syafi'iyah menerapkan kaidah uṣūl al-fiqh: "*al-aṣl fī al-amr li al-wujūb illā izā qarānatnahu qarīnah taṣrīfuhu 'an ṣālikā*" (dasar hukum perintah adalah wajib kecuali jika ada indikator yang mengalihkannya).<sup>21</sup> Dalam kasus *walimah*, terdapat *qarā'in* yang kuat yang mengalihkan perintah dari *wujūb* ke *istibbāb* (sunnah), khususnya *qarā'in* reduksional dan ketiadaan sanksi. Namun, bukan sekadar *sunnah* biasa, tetapi *sunnah mu'akkadah* karena beberapa alasan:

1. Kuatnya perintah: Meskipun dialihkan dari *wujūb*, perintah tetap datang langsung dari Rasulullah SAW dengan lafaz yang tegas.
2. Konsistensi praksis Nabi: Rasulullah SAW secara konsisten mengadakan *walimah* dalam pernikahannya, seperti diriwayatkan dalam hadis *walimah* untuk Zainab binti Jahsy.<sup>22</sup>
3. Fungsi strategis: *walimah* memiliki fungsi penting dalam menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) melalui publisitas perkawinan yang membedakannya dari *zīna*.

### D. Tahap Keempat: Elaborasi melalui Qiyās

Untuk detail-detail yang tidak diatur eksplisit dalam *naṣh*, ulama Syafi'iyah menggunakan *qiyās*. Misalnya:

1. Ketentuan bahwa perintah *sunnah walimah* tetap berlaku meskipun terlambat dilaksanakan di-*qiyās*-kan dengan hukum aqīqah yang tetap dapat dilaksanakan walau sudah lama sejak kelahiran anak (*al-jāmi'*: keduanya adalah *sunnah* perayaan atas nikmat Allah yang tidak dibatasi waktu secara ketat).
2. Larangan menghadiri *walimah* yang di dalamnya terdapat kemungkaran di-*qiyās*-kan dengan larangan hadir di majelis yang ada maksiat berdasarkan Surah Al-An'am ayat 68 (*al-jāmi'*: keduanya adalah larangan partisipasi dalam kemungkaran).

---

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal 191.

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab Walimah Az-Zabrah* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), Hadis No.5163.



### E. Karakteristik *Istinbāt* Syafi'iyah: Integratif dan Fungsional

Dari analisis di atas, terlihat bahwa penalaran *istinbat* ulama Syafi'iyah terhadap *walimatul 'ursy* memiliki karakteristik:

1. Integratif: Mengombinasikan pendekatan tekstual (*naṣḥ*), kontekstual (*qarā'in*), dan teleologis (*maqāṣid*).
2. Gradatif: Tidak bersifat biner (wajib/haram), tetapi mengakui gradasi hukum (*sunnah mu'akkadah* vs *sunnah ghayr mu'akkadah*).
3. Fungsional: Mempertimbangkan fungsi sosial-religius *walimah* (publisitas, syukur, silaturahmi) dalam penetapan hukum.
4. Detil namun fleksibel: Merinci syarat-syarat dan ketentuan, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas sesuai kemampuan.

Karakteristik ini menunjukkan bahwa *istinbat* fikih klasik Syafi'i tidak bersifat formalistik-legalistik semata, tetapi merupakan penalaran hukum yang sophisticated dengan mempertimbangkan berbagai dimensi: linguistik, kontekstual, teleologis, dan sosiologis.

### Fungsi Publisitas Perkawinan sebagai Dasar Penetapan Hukum Walimah

Salah satu elemen kunci dalam penalaran ulama Syafi'iyah adalah identifikasi fungsi publisitas (*i'lān*) sebagai *'illah* (alasan hukum) atau setidaknya hikmah (kebijaksanaan) di balik pensyariatan *walimah*. Asy-Syarbini dalam *Mughnī al-Muḥtāj* menegaskan bahwa salah satu tujuan utama *walimah* adalah "*i'lān al-nikāḥ wa al-farq baynahu wa bayna al-zīna*" (mengumumkan pernikahan dan membedakannya dari perzinahan).<sup>23</sup>

Fungsi publisitas ini bukan sekadar hikmah tambahan, tetapi merupakan elemen substantif yang mempengaruhi penetapan hukum. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan derivatif:

1. Kewajiban menghadiri undangan: Berbeda dengan *walimah* lainnya (khitan, aqiqah), menghadiri undangan *walimatul 'ursy* dapat menjadi *wājib 'ayn* bagi yang diundang.<sup>24</sup> Kewajiban ini logis jika dipahami bahwa kehadiran tamu adalah bagian integral dari fungsi publisitas.
2. Syarat undangan yang merata: Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa *walimah* harus mengundang secara merata, tidak mengkhususkan orang kaya saja.<sup>25</sup> Syarat ini juga terkait dengan fungsi publisitas yang mengharuskan pengumuman kepada masyarakat luas, bukan hanya kalangan tertentu.
3. Tidak ada batasan minimal: Ketentuan bahwa tidak ada batasan minimal untuk *walimah* (*walimah* dengan hidangan sederhana pun sudah memenuhi

---

<sup>23</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughnī Al-Muḥtāj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj* Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal 38.

<sup>24</sup> Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muḥtāj Bi Syarh Al-Minhaj* Juz 6 (Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1983), hal 237.

<sup>25</sup> Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wabhab Bi Syarh Manhaj at-Thullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), hal 78.

*sunnah*) menunjukkan bahwa yang esensial adalah fungsi publikasi itu sendiri, bukan kemewahan acara.<sup>26</sup>

Dengan demikian, penalaran ulama Syafi'iyah menunjukkan pendekatan yang tidak sekadar literal-tekstual, tetapi fungsional-teleologis: hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuan (*maqṣad*) dari praktik tersebut dalam konteks sistem sosial-religius Islam.

### **A. Logika Normatif Kompilasi Hukum Islam tentang Publisitas Perkawinan**

Berbeda dengan fikih klasik yang bersifat doktrinalistik, KHI sebagai produk kodifikasi modern memiliki logika normatif yang berbeda namun memiliki *ratio legis* yang dapat dilacak. Ketidadaan pengaturan eksplisit tentang *walimatul 'ursy* dalam KHI bukan semata-mata kekosongan normatif (*legal vacuum*), melainkan mencerminkan pilihan kebijakan legislatif (*legislative policy choice*) yang memisahkan aspek administratif-yuridis perkawinan dari praktik ritual-sosial keagamaan.

### **B. Ratio Legis Prinsip Publisitas dalam KHI**

Meskipun tidak mengatur *walimah*, KHI mengandung beberapa ketentuan yang mencerminkan prinsip publisitas perkawinan:

Pasal 1 KHI: Mendefinisikan perkawinan sebagai "*mitsāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."<sup>27</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan urusan privat semata, tetapi memiliki dimensi publik-religius yang memerlukan pengakuan masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) KHI: "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat."<sup>28</sup> *ratio legis* dari ketentuan ini adalah menjamin kepastian hukum dan ketertiban (*nizām*), yang secara substansial sejalan dengan fungsi publisitas dalam *walimah*.

Pasal 10 ayat (2) KHI: "Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mengumumkan kehendak nikah itu dengan cara menempelkan surat pengumuman..."<sup>29</sup> Ketentuan ini secara eksplisit mewajibkan pengumuman perkawinan, meskipun melalui mekanisme administratif-formal.

### **C. Analisis Logika Penalaran KHI**

Penalaran hukum yang mendasari KHI dapat dianalisis sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal 240.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal 14.

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal 15.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal 16.

1. Formalisasi melalui prosedur administratif: KHI memilih jalur formalisasi publisitas perkawinan melalui pencatatan dan pengumuman formal di KUA, bukan melalui mekanisme ritual-sosial seperti *walimah*. Pilihan ini mencerminkan pengaruh pemikiran hukum modern yang menekankan kepastian hukum melalui dokumentasi tertulis.
2. Pemisahan aspek yuridis dan ritual: KHI fokus pada aspek-aspek yang memiliki konsekuensi hukum langsung (rukun, syarat, hak-kewajiban, putusnya perkawinan), sementara aspek ritual-sosial seperti *walimah* diserahkan kepada praktik keagamaan masyarakat. Pemisahan ini bukan berarti KHI menolak *walimah*, tetapi tidak menjadikannya sebagai objek regulasi formal.
3. Prinsip fleksibilitas: Dengan tidak mengatur *walimah* secara eksplisit, KHI memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk melaksanakan *walimah* sesuai dengan tradisi lokal dan kemampuan ekonomi masing-masing, tanpa terikat pada ketentuan formal yang kaku.

Logika penalaran ini menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar "tidak mengatur" *walimah*, tetapi memiliki pertimbangan epistemologis dan pragmatis: bahwa tidak semua aspek ajaran Islam perlu dikodifikasi dalam hukum positif, dan bahwa sebagian praktik lebih efektif jika dibiarkan hidup dalam kesadaran keagamaan masyarakat (*living law*) daripada diregulasi secara formal.

### **Relevansi Penalaran Fikih Syafi'iyah terhadap KHI**

Analisis komparatif antara penalaran *istinbat* ulama Syafi'iyah dan logika normatif KHI mengungkapkan tiga dimensi relevansi: epistemologis, normatif, dan fungsional.

#### **A. Relevansi Epistemologis**

Pada level epistemologis, terdapat konvergensi dalam cara pandang terhadap hakikat perkawinan dan pentingnya publisitas:

1. Perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīẓan*: Baik fikih Syafi'iyah maupun KHI (Pasal 1) memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat, bukan sekadar kontrak keperdataan. Pandangan ini menjadi basis epistemologis mengapa perkawinan memerlukan pengumuman dan pengakuan publik.
2. Pentingnya publisitas: Baik *istinbat* Syafi'iyah (yang menekankan *i'lān al-nikah*) maupun KHI (yang mewajibkan pengumuman kehendak nikah dan pencatatan) sama-sama mengakui bahwa perkawinan memerlukan publisitas. Perbedaan terletak pada mekanisme: Syafi'iyah melalui *walimah* (mekanisme sosial-religius), KHI melalui pencatatan dan pengumuman formal (mekanisme administratif-legal).
3. Prinsip kemampuan ekonomi: Kedua sistem hukum mengakui bahwa kewajiban dalam perkawinan harus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam

fikih Syafi'iyah: tidak ada batasan minimal untuk *walimah*. Dalam KHI (Pasal 80 ayat 2): kewajiban suami "sesuai dengan kemampuannya".<sup>30</sup>

Konvergensi epistemologis ini menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik dan KHI berbeda dalam bentuk dan mekanisme, keduanya berangkat dari premis dasar yang sama tentang hakikat dan fungsi perkawinan dalam Islam.

## B. Relevansi Normatif

Pada level normatif, terdapat relevansi dalam prinsip-prinsip hukum yang mendasari:

1. Prinsip publisitas sebagai pelengkap keabsahan: Dalam fikih Syafi'iyah, meskipun *walimah* bukan rukun atau syarat sah nikah, ia merupakan *sunnah mu'akkadah* yang sangat dianjurkan untuk melengkapi keabsahan sosial perkawinan. Dalam KHI, pencatatan (Pasal 5) dan pengumuman (Pasal 10 ayat 2) juga bukan syarat sah nikah secara agama, tetapi merupakan kewajiban administratif untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Keduanya sama-sama memposisikan publisitas sebagai elemen yang melengkapi, bukan yang menyaikan.
2. Prinsip keseimbangan antara idealitas dan realitas: Penalaran ulama Syafi'iyah yang tidak mewajibkan *walimah* mewah tetapi cukup dengan hidangan sederhana mencerminkan keseimbangan antara idealitas syariat (pengumuman perkawinan) dengan realitas kemampuan umat. Demikian pula, KHI yang menekankan kewajiban "sesuai kemampuan" mencerminkan prinsip yang sama.
3. Prinsip pencegahan kemungkaran: Ulama Syafi'iyah menetapkan syarat bahwa *walimah* tidak boleh mengandung kemungkaran.<sup>31</sup> KHI, meskipun tidak mengatur *walimah*, secara umum melarang segala praktik yang bertentangan dengan syariat Islam (Pasal 5 ayat 1: perkawinan yang sah adalah yang "sesuai dengan hukum Islam").

Relevansi normatif ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari *istinbat* Syafi'iyah tentang *walimah* tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip normatif dalam KHI, meskipun tidak diartikulasikan secara eksplisit.

## C. Relevansi Fungsional

Pada level fungsional, *walimatul 'urisy* dan ketentuan KHI tentang publisitas perkawinan memiliki fungsi yang komplementer:

1. Fungsi publisitas: *walimah* menyediakan mekanisme publisitas sosial-kultural yang lebih inklusif dan aksesibel bagi masyarakat akar rumput, sementara pencatatan KHI menyediakan publisitas legal-formal yang diakui negara.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), hal 28.

<sup>31</sup> Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Mubtaji Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minbaj* Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal 325-327.

Keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan publisitas perkawinan secara komprehensif.

2. Fungsi integrasi sosial: *walimah* berfungsi sebagai media silaturahmi dan integrasi sosial yang tidak dapat digantikan oleh prosedur administratif pencatatan. KHI, dengan tidak mengatur *walimah*, justru memberi ruang bagi fungsi integratif ini untuk beroperasi secara alamiah.
3. Fungsi edukasi hukum: *walimah* yang dihadiri tokoh agama dan masyarakat dapat berfungsi sebagai media edukasi informal tentang hak-kewajiban suami-istri sesuai syariat, melengkapi fungsi edukasi formal yang diatur KHI.

Relevansi fungsional ini mengindikasikan bahwa *walimah* dan KHI, meskipun berbeda dalam nature dan mekanisme, dapat beroperasi secara sinergis dalam sistem hukum perkawinan Islam Indonesia.

### **Walimah al-'Ursy sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia**

Konsep *living law* yang dikembangkan oleh Ehrlich (1936) dan dikontekstualisasikan dalam kajian hukum Islam Indonesia oleh Nurlaelawati (2018) memberikan kerangka teoretis untuk memahami posisi *walimatul 'ursy* dalam sistem hukum Indonesia.<sup>32</sup> *living law* merujuk pada norma-norma hukum yang hidup dan dipatuhi dalam masyarakat meskipun tidak dikodifikasi dalam hukum positif.

#### **A. Walimah sebagai Norma yang Hidup**

Praktik *walimatul 'ursy* di Indonesia menunjukkan karakteristik *living law*:

1. Kepatuhan sukarela yang tinggi: Meskipun tidak diatur dalam KHI atau UU Perkawinan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia tetap melaksanakan *walimah* dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Survey Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2018) menunjukkan bahwa 87% perkawinan muslim di Indonesia disertai dengan *walimah* dalam berbagai bentuk.<sup>33</sup>
2. Sanksi sosial: Meskipun tidak ada sanksi hukum formal, terdapat sanksi sosial bagi yang tidak melaksanakan *walimah*, seperti dianggap tidak menghormati tradisi atau bahkan dicurigai keabsahan perkawinannya oleh masyarakat.
3. Adaptasi lokal: *walimah* di Indonesia telah beradaptasi dengan budaya lokal (seperti kenduri di Jawa, walimahan di Sunda, kawinan di Minangkabau) tanpa kehilangan esensi syar'inya, menunjukkan fleksibilitas yang menjadi ciri *living law*.

#### **D. Pengakuan Implisit oleh Sistem Hukum Nasional**

---

<sup>32</sup> Euis Nurlaelawati, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hal 502.

<sup>33</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Survey Praktik Keagamaan Masyarakat Muslim Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hal 156.

Meskipun tidak dikodifikasi, *walimah* mendapat pengakuan implisit dari sistem hukum nasional:

1. Melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan: Yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya..."<sup>34</sup> Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi praktik-praktik keagamaan seperti *walimah* sebagai bagian dari "hukum agama" yang diakui.
2. Melalui yurisprudensi: Dalam beberapa putusan Pengadilan Agama, pelaksanaan *walimah* dijadikan sebagai salah satu bukti (*qarīnah*) keabsahan perkawinan, terutama dalam kasus *isbat nikah* (penetapan nikah).
3. Melalui kebijakan pemerintah daerah: Beberapa Perda Syariah di Indonesia mengatur tentang anjuran melaksanakan *walimah* sesuai kemampuan, menunjukkan pengakuan politik terhadap praktik ini.

### E. Implikasi Teoretis dan Praktis

Pemahaman *walimah* sebagai *living law* memiliki beberapa implikasi:

1. Implikasi teoretis: Menunjukkan bahwa sistem hukum Islam di Indonesia bersifat pluralistik, tidak monolitik pada hukum tertulis (KHI/UU), tetapi mencakup pula norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang dikembangkan oleh Griffiths (1986) dan diaplikasikan dalam konteks Indonesia oleh Bowen (2003).<sup>35</sup>
2. Implikasi praktis: Bagi praktisi hukum, pemahaman ini penting dalam memutus perkara-perkara perkawinan. Hakim tidak hanya terpaku pada pasal-pasal KHI, tetapi perlu mempertimbangkan norma-norma *living law* yang berlaku di masyarakat. Bagi masyarakat, pemahaman ini memberikan kepastian bahwa pelaksanaan *walimah* memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional meskipun tidak diatur secara eksplisit.
3. Implikasi kebijakan: Bagi pembuat kebijakan, analisis ini mengindikasikan bahwa revisi KHI di masa depan perlu mempertimbangkan untuk mengakomodasi praktik-praktik *living law* seperti *walimah*, bukan dengan regulasi yang kaku, tetapi dengan pengakuan dan panduan yang fleksibel.

### Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan hukum *walimatul 'ursy* dalam fikih Syafi'iyah dibangun melalui penalaran *istinbat* yang bersifat integratif, yakni mengombinasikan perintah tekstual hadis dengan *qarā'in* kontekstual (situasional, reduksional, komparatif) serta pertimbangan fungsi sosial *walimah* sebagai sarana publisitas perkawinan. Pendekatan ini menghasilkan penetapan hukum *sunnah mu'akkadah* yang tidak bersifat formalistik-tekstual semata, tetapi fungsional dan kontekstual. Karakteristik penalaran ini mencakup: (1) gradasi hukum yang

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 2 ayat (1)

<sup>35</sup> John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.

mengakui tingkatan antara wajib dan haram; (2) pertimbangan *maṣlahah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*; (3) fleksibilitas dalam implementasi sesuai kemampuan; dan (4) elaborasi detail melalui *qiyās* dengan tetap menjaga kohesi sistem

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *walimatul 'ursy* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami semata sebagai kekosongan normatif, melainkan sebagai pilihan penalaran hukum legislatif yang memisahkan aspek administratif-yuridis perkawinan dari praktik ritual-sosial keagamaan. Penalaran ini mencerminkan: (1) formalisasi publisitas perkawinan melalui mekanisme administratif (pencatatan dan pengumuman formal); (2) fokus pada aspek-aspek yang memiliki konsekuensi hukum langsung; dan (3) pemberian ruang fleksibilitas bagi praktik keagamaan untuk beroperasi sebagai *living law*. Logika ini menunjukkan bahwa KHI memiliki *ratio legis* yang dapat dilacak, bukan sekadar kompilasi pasal-pasal tanpa dasar penalaran.

Penalaran hukum fikih Syafi'iyah memiliki relevansi epistemologis, normatif, dan fungsional terhadap KHI. Secara epistemologis, keduanya sama-sama memandang perkawinan sebagai *mitsāqan ghalīẓan* yang memerlukan publisitas dan pengakuan sosial. Secara normatif, prinsip-prinsip yang mendasari *istinbat* Syafi'iyah (publisitas sebagai pelengkap keabsahan, keseimbangan idealitas-realitas, pencegahan kemungkar) sejalan dengan prinsip-prinsip dalam KHI meskipun tidak diartikulasikan secara eksplisit. Secara fungsional, *walimah* dan ketentuan KHI tentang publisitas perkawinan beroperasi secara komplementer: *walimah* menyediakan publisitas sosial-kultural yang inklusif, sementara KHI menyediakan publisitas legal-formal yang diakui negara.

Studi ini memperkaya kajian hukum Islam dengan menunjukkan bahwa *istinbat* fikih klasik bersifat *sophisticated*, tidak formalistik-tekstual semata, dan tetap relevan untuk membaca serta mengevaluasi hukum Islam positif di negara modern. Penelitian ini juga mengembangkan kerangka analitis komparatif yang tidak hanya membandingkan "hasil hukum" tetapi "logika penalaran", dengan klasifikasi relevansi tiga dimensi yang dapat diaplikasikan pada kajian komparatif hukum Islam lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa *walimatul 'ursy* beroperasi sebagai *living law* dalam masyarakat muslim Indonesia dengan tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, adaptasi lokal yang fleksibel, dan pengakuan implisit dari sistem hukum nasional melalui UU Perkawinan, yurisprudensi, dan kebijakan daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak selalu harus dilakukan melalui kodifikasi penuh dan regulasi yang kaku. Pengakuan dan panduan yang fleksibel terhadap praktik-praktik *living law* seperti *walimah* dapat lebih efektif dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Revisi KHI di masa depan dapat mempertimbangkan untuk: (1) mengakui eksistensi *walimah* sebagai praktik yang sejalan dengan prinsip-prinsip KHI; (2) memberikan panduan umum tanpa detail yang mengikat; dan (3) menjaga keseimbangan antara kepastian hukum formal dengan fleksibilitas praktik keagamaan.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji: (1) integrasi praktik *walimatul 'ursy* dalam kebijakan hukum keluarga Islam melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih komprehensif; (2) studi komparatif dengan negara-negara Muslim lain tentang bagaimana praktik ritual-sosial perkawinan diakomodasi dalam hukum positif; (3) analisis *socio-legal* tentang dinamika *walimah* sebagai *living law* dalam konteks modernisasi dan urbanisasi; dan (4) kajian tentang potensi integrasi nilai-nilai *walimah* (publisitas, silaturahmi, kesederhanaan) dalam pendidikan pra-nikah yang diatur KHI.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Syamsudin Muhammad Bin Abi Abbas. *Nibayatul Muhtaj Ila Syarbul Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fath Al-Wahhab Bi Syarh Manhaj at-Thullab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab Walimah Az-Zabrah*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhari Kitab an-Nikah Bab Al-Walimah Wa Law Bi Syah*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Al-Haitami, Ahmad bin Hajar. *Tuhfat Al-Muhtaj Bi Syarh Al-Minhaj*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1983.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Minhaj At-Thalibin*. Beirut: Dar Al-Minhaj, 2005.
- Anderson, Michael R. *Islamic Family Law in South Asia*. London: SOAS, 2017.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- M.Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Musthofa, Nurul Hidayati Ahmad. "Walimat Al-'Urs Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah: Analisis Fungsi Sosial Dan Kemashlahatan." *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 4, no. 2 (2019): 145–62.
- Nurlaelawati, Euis. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Nurlaelawati, Euis. "Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts."



- Leiden University, 2018.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Survey Praktik Keagamaan Masyarakat Muslim Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Rahmatillah, Dinda. "Tradisi Walimah Dalam Masyarakat Aceh: Integrasi Budaya Lokal Dan Ajaran Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 20, no. 1 (2020): 78–95.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. Pasal 2 ayat (1) (n.d.).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim, Arskal, and Hakim Aziz. "The Contemporary Relevance of Classical Fiqh in Indonesian Islamic Legal Discourse: A Maqāṣid Approach." *Studia Islamika* 26, no. 3 (2019): 445–78.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.